



**PUTUSAN**

**NOMOR 5 /PDT/2018/PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**M A R D I N**, bertempat tinggal di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. AGUS SUGIARTO,SH.MH, 2. MURDIAN,SH.MH.MKkn, 3. YENNI LAILATUN, SPd.SH, 4. MAHSAN,SH, 5. RUDIAH,S.AG,SH, 6 HIJIR ISMAIL, SH, Para Advokat pada Kantor AGUS SUGIARTO,SH.MH,beralamat di Jl. Adi Sucipto Perumahan griya Pesona Rinjani Blok F No. 8 Lingkungan pejarakan kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan Kota Mataram,berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2017 Nomor 38/SK.Pdt/AD.ASP/XII/2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 19 Desember 2017 Nomor 479/HK.HT.08.01 SK/XII/2017, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING**, semula sebagai **TERGUGAT**;

**M E L A W A N:**

1. **MOH. HUSEIN ABU BAKAR**, umur ± 59 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
2. **H A S A N**, umur ± 49 tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kampung Rau, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur; selanjutnya disebut sebagai: **PARA TERBANDING** semula sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**Pengadilan Tinggi Mataram ;**

Halaman 1 dari 15 Putusan. No. 5/PDT/2018/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 Januari 2018 Nomor 5 / PDT / 2018 / PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 5 /PDT/2018/PT.MTR. tanggal 25 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang dimintakan banding tersebut ;

Setelah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor : 74/Pdt.G/2017/PN Sel tanggal 7 Desember 2017;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 Juni 2017 di bawah Register Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Sel telah mengajukan gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1 .Bahwa orang kakek para Penggugat bernama K. PETI telah meninggal dunia pada tahun ± 1950 di Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selain meninggalkan para Penggugat sebagai ahli waris, juga ada meninggalkan tanah berupa:

Tanah Kebun yang terletak di Orong Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, atas nama K. PETI, sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia, tanggal 10 Djanuari 1957, Pipil No. 158, Persil No. 48a, Klas III, seluas ± 1.435 ha (satu hektar empat puluh tiga setengah are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : perkampungan Padak Cambe;
- Sebelah Selatan : tanah H. SUDIRMAN;

Halaman 2 dari 15 Putusan. No. 5/PDT/2018/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : lorong;
- Sebelah Barat : jalan;

Selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH KEBUN SENGKETA dalam perkara ini;

2. Bahwa setelah meninggalnya kakek para Penggugat yaitu K.PETI (+), tanah kebun sengketa kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh orang tua kami bernama DIMBAKAR (+) sampai dengan sekitar tahun  $\pm$  1975;
3. Bahwa pada sekitar tahun  $\pm$  1975 tersebut, tanah kebun sengketa secara tiba-tiba diambil secara paksa oleh orang yang tidak berhak bernama H. MANSYUR (+);
4. Bahwa ternyata sekarang tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat tanah sengketa diklaim/dikuasai oleh Tergugat (MARDIN) sebagai hak miliknya, yang sampai sekarang dikerjakan/dikuasai oleh Tergugat dengan secara tanpa alas hak dan melawan hukum;
5. Bahwa para Penggugat pernah mendatangi Tergugat di rumahnya di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan maksud untuk meminta secara baik-baik tanah kebun sengketa kepada Tergugat, namun oleh Tergugat tidak mau diberikan dengan bermacam-macam alasan;
6. Bahwa karena tanah kebun sengketa merupakan hak milik para Penggugat yang diperoleh dari kakeknya bernama K. PETI (+), yang kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh orang tua kami bernama DIMBAKAR (+) sampai dengan sekitar tahun  $\pm$  1975 dan pada sekitar tahun  $\pm$  1975 tersebut, tanah kebun sengketa secara tiba-tiba diambil secara paksa oleh orang yang tidak berhak bernama H. MANSYUR (+) yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat, maka penguasaan dan perbuatan H.

Halaman 3 dari 15 Putusan. No. 5/PDT/2018/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYUR (+) yang kemudian dilanjutkan oleh Tergugat yang tetap mempertahankan tanah kebun sengketa tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Tergugat atas tanah kebun sengketa dengan sendirinya dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa oleh karena tanah kebun sengketa tetap dipertahankan oleh Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, dihukum untuk menyerahkan tanah kebun sengketa kepada para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara;
8. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah kebun sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak/Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut;
9. Bahwa oleh karena Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka tidak berlebihan para Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verset;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong

Halaman 4 dari 15 Putusan. No. 5/PDT/2018/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah kebun sengketa tersebut;
3. Menetapkan tanah kebun yang terletak di Orong Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, atas nama K. PETI, sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia, tanggal 10 Djanuari 1957, Pipil No. 158, Persil No. 48a, Klas III, seluas  $\pm$  1.435 ha (satu hektar empat puluh tiga setengah are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : perkampungan Padak Cambe;
- Sebelah Selatan : tanah H. SUDIRMAN;
- Sebelah Timur : lorong;
- Sebelah Barat : jalan;

adalah merupakan hak milik yang sah dari K. PETI (+) kakek para Penggugat dan berhak diterima oleh cucunya (para Penggugat);

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Tergugat atas tanah sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah kebun sengketa kepada para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan

Halaman 5 dari 15 Putusan. No. 5/PDT/2018/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara;

7. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verset;
8. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat yaitu sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan para Penggugat yang menjadi dasar mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Selong sangatlah tidak lengkap dan tidak benar mengenai subyeknya *obscuur libel* (gugatan para Penggugat adalah kabur) maupun proses-proses peralihan obyek sengketa tidak diuraikan;
2. Bahwa di mana hal tersebut di atas terbukti secara fakta hukum bahwa obyek sengketa telah dijual lepas oleh K. PETI (kakek para Penggugat) kepada AMAQ SETIAH, sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 02 Juni 1947;
3. Bahwa pada tahun 1981 AMAQ SETIAH menjual lagi obyek sengketa kepada WAK KASIM dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan dengan Nomor Register Kepala Desa Tanjung Luar No: 1/6103/1981, tanggal 17 Nopember 1981;
4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2000 terjadi lagi jual beli antara WAK KASIM (pihak penjual) dengan KUDIN (pihak pembeli) dengan harga

Halaman 6 dari 15 Putusan. No. 5/PDT/2018/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan batas-batas yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 28 Agustus 2000 dengan register No: 27/2000 Kepala Desa Pijot;

5. Bahwa pada tahun itu juga obyek sengketa dijual lagi oleh KUDIN (pihak pertama/penjual) kepada I KETUT PUTU SUARTIKA (pihak kedua/pembeli) dengan harga Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal Pijot tanggal Pijot, 02 Nopember 2000;
6. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2007 terjadilah kesepakatan antara I KETUT PUTU SUARTIKA dengan HASAN MAHSAT untuk melakukan tukar menukar (tukar guling) obyek sengketa dengan sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 9 x 10 meter atas nama IBU NAPISAH (orang tua HASAN MAHSAT) sesuai dengan Surat Pernyataan Register Nomor: 593.2/35/PEM/VII/2007 tanggal 1 Agustus 2007 Kepala Desa Selebung Ketangga;
7. Bahwa tidak lama kemudian lagi obyek sengketa dijual beli lagi oleh HASAN MAHSAT kepada MARDIN (Tergugat) dengan harga Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli teranggal 06 Februari 2010 dengan Register Nomor: 595/II/PEM/2010;
8. Bahwa oleh karena itu dengan peralihan-peralihan obyek sengketa, para Penggugat telah salah mendalilkan dalam surat gugatannya, karena secara fakta hukum yang telah terjadi anatara K. PETI (kakek para Penggugat) dengan AMAQ SETIAH, kemudian AMAQ SETIAH dengan WAK KASIM dan WAK KASIM dengan KUDIN, kemudian KUDIN dengan I KETUT PUTU SUARTIKA dan I KETUT PUTU SUARTIKA dengan HASAN MAHSAT, dan HASAN MAHSAT dengan MARDIN (Tergugat) atas peralihan-peralihan tersebut di atas telah sesuai dan telah memenuhi syarat esensial yang terkandung dalam Pasal 1320 BW, dan telah memenuhi pula persyaratan hukum adat yaitu azas terang, tunai dan kontan, maka dengan peralihan-

Halaman 7 dari 15 Putusan. No. 5/PDT/2018/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan yang pernah terjadi tersebut di atas, secara hukum dipandang perlu harus dilibatkan sebagai Para Tergugat, maka dengan ini Tergugat secara tegas menyatakan gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);

9. Bahwa oleh karena dengan tidak dilibatkan subyek hukum tentang peralihan-peralihan tangan obyek sengketa dalam surat gugatan Para Penggugat yang dijadikan eksepsi oleh Tergugat tersebut di atas, maka dengan ini menurut ketentuan dalam hukum acara perdata, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat didalam eksepsi tersebut di atas dianggap juga sebagai satu kesatuan dari jawaban gugatan para Penggugat;
3. Bahwa dalil para Penggugat pada halaman 2 (dua) nomor urut 3 tidak benar, tidak pernah diambil obyek sengketa secara paksa oleh H. MANSYUR (+) hanya semata-mata direkayasa;
4. Bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat point 6 (enam) halaman 2 (dua) tidak pernah dilanjutkan penguasaannya oleh DIMBAKAR, dan begitu juga obyek sengketa tidak benar Tergugat menerima obyek sengketa dari H. MANSYUR (+) yang benar adalah menerima/membeli dari HASAN MAHSAT, berdasarkan Surat Pernyataan Register Nomor: 595/II/PEM/2010, tanggal 06 Februari 2010;
5. Bahwa sehubungan dengan MOH. HUSEIN ABU BAKAR yang dijadikan sebagai Penggugat nomor satu tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa, maka dengan ini Tergugat memohon agar Penggugat 1 tidak perlu dipertimbangkan dalil-dalilnya dalam proses persidangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan. No. 5/PDT/2018/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat, saya Tergugat menolak/tidak terima, karena tanah yang Tergugat kuasai sekarang adalah merupakan hak milik saya sendiri, berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli dengan Register Nomor: 595/II/PEM/2010, tertanggal 06 Februari 2010, dihadapan Kepala Desa Pijot, dan telah sesuai serta telah memenuhi syarat esensial yang terkandung dalam Pasal 1320 BW, dan telah memenuhi pula persyaratan hukum adat yaitu azaz terang, tunai dan kontan sedangkan permohonan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa, adalah permohonan yang sangat berlebihan, karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sehingga dengan permohonan tersebut yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim yang mulia menjadi dasar mengadili dan mempertimbangkan perkara perdata Nomor: 74/Pdt.G/2017/PN Sel untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat (MARDIN) seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 02 Juni 1947, Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 17 Nopember 1981, Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2000, Surat Pernyataan Tukar Guling tertanggal 1 Agustus 2007, Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 06 Februari 2010 adalah syah dan mempunyai kekuatan hukum pasti;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek tanah sengketa adalah hak milik Tergugat (MARDIN) yang syah, yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 06 Februari 2010, Nomor: 595/II/PEM/2010;
4. Menyatakan hukum bahwa permohonan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (CB) dikesampingkan;
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya/atau tidak dapat diterima (NO) untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 15 Putusan. No. 5/PDT/2018/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/PN Sel ini;

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan tentang hal – hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 7 Desember 2017 Nomor 74 / PDT.G / 2017 / PN.Sel, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Orong Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, atas nama K. PETI, sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tanggal 10 Januari 1957, Pipil No. 158, Persil No. 48a, Klas III, seluas ± 1.435 ha (satu hektar empat puluh tiga setengah are), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : perkampungan Padak Cambe;
  - Sebelah Selatan : tanah H. SUDIRMAN;
  - Sebelah Timur : lorong;
  - Sebelah Barat : jalan;adalah merupakan hak milik yang sah dari alm. K. PETI, kakek para Penggugat, dan berhak diterima oleh keturunannya, yaitu para Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tetap mempertahankan tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan. No. 5/PDT/2018/PT.MTR



4. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp2.311.000,- (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat yang selain dan selebihnya;

Setelah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2017, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 7 Desember 2017 Nomor 74/Pdt.G/2076/PN.Sel, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan tingkat banding ;

Setelah membaca surat pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Desember 2017;

Setelah membaca dan meneliti Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori banding pada tanggal 09 Januari 2018, Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 09 Januari 2018 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;;

Halaman 11 dari 15 Putusan. No. 5/PDT/2018/PT.MTR



Setelah membaca Kontra Memori banding Para Penggugat/Para Terbanding tertanggal 22 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 25 Januari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 2 Pebruari 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas Nomor 74 / Pdt.G / 2017 / PN.Sel tertanggal 29 Desember 2017 kepada Tergugat Pemanding dan pada tanggal 22 Desember 2017 Para Penggugat/Para terbanding tersebut ;

Setelah membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Sel tertanggal 15 Januari 2018 tentang Keterangan bahwa pihak Pemohon banding atau Kuasanya tidak menggunakan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pemanding yang semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, juga telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Nomor: 74/Pdt.G/2017/PN Sel tertanggal 7 Desember 2017, beserta memori banding tertanggal 09 Januari 2018 dan Kontra memori baning tertanggal 22 Januari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Sel tertanggal 7 Desember 2017, dengan alasan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dijadikan alasan dan dasar yang dikemukakan oleh pihak Tergugat /Pemanding sebagaimana yang tercantum dan terurai dalam Memori Bandingnya, maupun Kontra Memori Banding pihak Para Penggugat/Para Terbanding,selanjutnya Pengadilan Tinggi akan meneliti terhadap fakta hukum dalam berkas perkara ini;

**Menimbang, bahwa** apabila Pengadilan Tinggi mencermati Putusan Pengadilan Negeri Selong tentang pertimbangan hukum terhadap Eksepsi,

*Halaman 12 dari 15 Putusan. No. 5/PDT/2018/PT.MTR*



dimana pertimbangan hukum tersebut terlalu dan sangat sumir dan tidak berdasarkan hukum, dimana pertimbangan tersebut menolak eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, terutama terhadap Pertimbangan hukum eksepsi mengenai kurang pihak ( **Plurium litis consortium** );

**Menimbang, bahwa** menurut jawaban pihak Tergugat/Pembanding pada pokoknya membantah, bahwa obyek sengketa telah berkali-kali berpindah tangan akibat jual beli, dimana K Peti kakek Para Penggugat/Terbanding, telah menjual kepada Amaq Setia, kemudian oleh Amaq Setia dijual kepada Wak Kasim, oleh Wak Kasim dijual kepada Kudin, dan oleh Kudin dijual kepada I Ketut Putu Suartika, oleh I Ketut Suartika dijual kepada Hasan Mahsat, dan oleh Hasan Mahsat dijual kepada Mardin ( Tergugat/Pembanding);

**Menimbang, bahwa** sekalipun perpindahan obyek sengketa dari K Peti kepada Amaq Setia tidak ada bukti sebab musabab perpindahan tersebut, akan tetapi menurut fakta bahwa obyek sengketa telah berpindah-pindah tangan sebagaimana tersebut dalam Bukti Surat produk T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 benar telah terjadi perpindahan obyek sengketa karena jual beli, sampai penguasaan terakhir dikuasai oleh Mardin ( Tergugat/Pembanding);

**Menimbang, bahwa** dari fakta tersebut Pengadilan Negeri Selong telah salah menerapkan hukum, dengan mendasarkan kepada pendapatnya, bahwa suatu gugatan yang menarik pihak yang ternyata tidak menguasai obyek sengketa justru akan membuat gugatan menjadi percuma sebab tidak ada kewajiban hukum yang berkaitan langsung terhadap pihak yang tidak menguasai obyek sengketa tersebut, tapi menurut Pengadilan Tinggi justru sebaliknya dengan menarik pihak-pihak yang terkait dengan obyek sengketa, untuk memperjelas perolehan hak atas penguasaan obyek sengketa tersebut bagi pemegang obyek sengketa terakhir, yang dalam perkara ini Mardin sebagai Tergugat/Pembanding;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mardin ( Tergugat/Pembanding ) sebagai pembeli terakhir menurut Pengadilan Tinggi adalah sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-undang, oleh **karenanya tidak ada alasan untuk menganulir riwayat perpindahan tangan obyek sengketa** tersebut sebagaimana tersebut dalam bukti Surat produk T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6;

Halaman 13 dari 15 Putusan. No. 5/PDT/2018/PT.MTR



**Menimbang, bahwa** berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi bahwa Gugatan para Penggugat/Para Terbanding ternyata tidak mengikut sertakan pihak-pihak yang terkait dalam proses jaul beli sebagaimana tersebut dalam bukti Surat tersebut, oleh karenanya terhadap Gugatan yang demikian, menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 78K/Sip/1972** tertanggal 11 Nopember 1972, Bahwa Gugatan kurang pihak atau kekurangan syarat formil, tidak lengkap harus dinyatakan Gugatan tersebut Tidak dapat diterima ( **Niet Ovankelijke Verklaard** );

**Menimbang, bahwa** oleh karena Gugatan pihak para penggugat/Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Menimbang, bahwa** dengan demikian terhadap **putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 74Pdt.G/2017/PN Sel tertanggal 7 Desember 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan,** yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

**Menimbang, bahwa** oleh karena Para Terbanding/ Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

**Mengingat** akan Ketentuan /Reglemen Hukum Acara Perdata daerah Luar Jawa dan Madura ( Rbg ) serta Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menerima Permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 74/Pdt.G/2017/ PN Sel tertanggal 7 Desember 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MEN GADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat tidak dapat diterima ( **Niet Ovankelijke Verklaard** )

Halaman 14 dari 15 Putusan. No. 5/PDT/2018/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Terbanding atau Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Jum'at** tanggal **9 Pebruari 2018** oleh kami : **CORRY SAHUSILAWANE,SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **HADI SISWOYO,SH. MH** dan **MAJEDI HENDI SISWARA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **SENIN Tanggal 26 PEBRUARI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta **WIWIK HARYANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa Hukumnya ;

**Hakim Anggota,**

t.t.d

**Ketua Majelis,**

t.t.d

1. **HADI SISWOYO,SH.MH**

t.t.d

**CORRY SAHUSILAWANE,SH.MH .**

2. **MAJEDI HENDI SISWARA,SH.**

Perincian biaya perkara

1.Redaksi ..... Rp. 5.000.-

2.Meterai ..... Rp. 6.000.-

3.Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan resmi  
Mataram, Pebruari 2018.

Panitera,

**H. YUNDA HASBI, SH.MH.**

NIP. 19601220 198303 1 007

Halaman 15 dari 15 Putusan. No. 5/PDT/2018/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

